



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JALAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
7. Orang adalah orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan penyelenggaraan dan pembinaannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/jalan kota dan jalan desa.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu-kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu-kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
13. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribu-kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
14. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

15. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
16. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
17. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
18. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
19. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
20. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
21. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
24. Jalan lingkungan dalam perumahan yang selanjutnya disebut jalan perumahan adalah jalan lingkungan dalam perumahan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
25. Jalan usaha tani adalah suatu prasarana transportasi di dalam kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan) guna memperlancar pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan mobilitas alat mesin pertanian.
26. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
27. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam

fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.

28. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruangan pengawasan jalan.
29. Jalan Masuk adalah pemanfaatan sebagian rumah untuk akses jalan ke pekarangan, halaman, lingkungan perumahan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. subsidiaritas;
- g. demokrasi;
- h. musyawarah transparansi dan akuntabilitas;
- i. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- j. kebersamaan dan kemitraan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jalan kabupaten; dan
- b. jalan desa.

## BAB II STATUS JALAN DAERAH

### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Status jalan daerah terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa.

#### Pasal 6

Jalan kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu-kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa;
- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. Jalan strategis kabupaten.

#### Pasal 7

Jalan desa terdiri dari:

- a. jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan;
- b. merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman ke wilayah pertanian;
- c. jalan usaha tani; dan
- d. jalan lingkungan.

### Bagian Kedua Persyaratan Teknis

## Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis jalan daerah meliputi:
  - a. kecepatan rencana;
  - b. lebar badan jalan;
  - c. kapasitas;
  - d. jalan masuk;
  - e. persimpangan sebidang;
  - f. bangunan pelengkap;
  - g. perlengkapan jalan; dan
  - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Jalan lingkungan dengan perkerasan yang menyerap air hujan dan ramah lingkungan.
- (3) Jalan usaha tani dengan menggunakan perkerasan batu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Penetapan Status Jalan Daerah

### Pasal 9

- (1) Status jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Status jalan desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Penetapan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan fungsi jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### Pasal 10

- (1) Status jalan suatu ruas jalan daerah dapat berubah setelah ditetapkannya perubahan fungsi jalan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan apabila:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;

- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan status jalan daerah diusulkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan sebelum ditetapkan status jalan oleh penyelenggara jalan yang baru.
- (3) Perubahan fungsi dan status jalan daerah harus mempertimbangkan rencana tata ruang.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.
- (4) Penyelenggara jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

### Pasal 13

Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan perumahan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penetapan status jalan kabupaten;
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten; dan
- e. pemberian nama jalan kabupaten.

### Pasal 14

Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
- b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten; dan
- d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.

### Pasal 15

Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
- c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten.

### Pasal 16

Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan;
- b. Pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- c. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Jalan Desa

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan jalan desa meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Penyelenggara jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### Pasal 18

Pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional dan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa;
- c. Penyusunan perencanaan jaringan jalan desa; dan
- d. pemberian nama jalan desa.

### Pasal 19

Pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan desa;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan desa; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.

#### Pasal 20

Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan desa;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa; dan
- c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan desa.

#### Pasal 21

Pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu sistem jaringan jalan daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah.

### BAB IV JALAN PERUMAHAN

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan perumahan.
- (2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan jalan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bagian-Bagian Jalan Daerah

## Pasal 24

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi:
  - a. ruang manfaat jalan;
  - b. ruang milik jalan; dan
  - c. ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 25

Pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah meliputi:

- a. iklan, media dan informasi;
- b. jalur hijau;
- c. bangunan utilitas; dan
- d. pembuatan jalan masuk.

## Paragraf 2

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi

## Pasal 26

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditempatkan di ruang milik jalan.

## Pasal 27

Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas lainnya, dan
- e. sesuai dengan peraturan dan dan/atau peraturan instansi terkait mengenai iklan dan media informasi.

## Pasal 28

Iklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu-lintas, iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;

- c. iklan dan media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di ruang milik jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan;
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 29

Pemanfaatan bagian jalan untuk media iklan dan informasi dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau

#### Pasal 30

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
- b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi;
- c. jalur pemisah jalan.

#### Pasal 31

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman-tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.

#### Paragraf 4

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Bangunan Utilitas

### Pasal 33

- (1) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (6) Metode pengerjaan bangunan utilitas harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 34

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk bangunan utilitas dikenakan sewa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Paragraf 5

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Pembuatan Jalan Masuk

### Pasal 35

Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milik jalan.

## Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

## Pasal 37

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan wajib memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegehan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 38

- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan paling lama 12 (dua belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala OPD.

### Pasal 39

- (1) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan didasarkan pada pertimbangan antara lain:
  - a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan
  - b. terpenuhinya persyaratan teknis mencakup:
    1. lokasi;
    2. rencana teknis; dan
    3. jadwal waktu pelaksanaan.
  - c. jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
  - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

### Pasal 40

Setelah jangka waktu perizinan berakhir, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan harus mengembalikan bagian-bagian jalan seperti semula dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

## Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

## Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perkuatan jembatan;
  - b. perkuatan/perbaikan perkerasan;
  - c. penyesuaian geometrik jalan
  - d. penyesuaian ruang bebas
  - e. penentuan lokasi
  - f. penyiapan tempat istirahat.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penzegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.

- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Permohonan dispensasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.

#### Pasal 44

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

#### Pasal 46

- (1) Penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung wajib memperoleh rekomendasi.

- (2) Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak boleh mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki rekomendasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penzegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penggunaan Jalan

#### Pasal 49

- (1) Penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan jalan desa untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.

#### BAB VII

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 50

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:
  - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib:
  - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

#### Pasal 51

Setiap orang pribadi atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya;

- g. melanggar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan; dan
- h. memanfaatkan bagian-bagian jalan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 52

- (1) Setiap pemilik izin, dipensasi, dan rekomendasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. pemulihan bagian jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VIII

#### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penzegelan;

- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran;
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX LEGER JALAN

### Pasal 54

- (1) Penyelenggara jalan daerah berkewajiban mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
- a. identitas jalan;
  - b. peta lokasi ruas jalan; dan
  - c. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Leger desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB X PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 55

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan oleh OPD.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan bagian-bagian jalan tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan jalan desa, penyelenggaraan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (14/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai unsur penting prasarana jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sleman. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya sebagai urat nadi kehidupan masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi kabupaten Sleman mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Olehnya itu sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah, Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pengaturan jalan secara umum sebagai mana dimaksud diatas meliputi, pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; perumusan kebijakan perencanaan; pengendalian penyelenggaraan secara makro, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan melalui peraturan daerah dalam rangka menjadikan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan antar wilayah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan antar desa meliputi jalan lokal primer yang menghubungkan antar padukuhan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan daerah merupakan suatu sistem jaringan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di seluruh kabupaten, artinya jaringan jalan daerah tidak boleh terputus pada suatu wilayah tertentu.

Misal:

- a. jalan desa yang berada diperbatasan desa tidak boleh terputus;
- b. jalan desa disuatu wilayah tidak boleh ditutup ketika jalan itu merupakan bagian dari sistem jalan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan desa” adalah pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian

penyelenggaraan jalan desa yang menjadi kewenangannya karena terkendala dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan yang ada di desa dan apabila tidak diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah dapat mengganggu sistem jaringan jalan desa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan adalah tanaman yang memiliki akar tunjang.

Contoh: pohon mahoni dan pohon glodogan tiang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 99